

Nomor: 96/WBP/CORSEC/2022

Jakarta, 30 Juni 2022

Kepada Yth.
Ketua Dewan Komisiner
Otoritas Jasa Keuangan
Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

**Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material Proses Persidangan
Permohonan PKPU kepada PT Waskita Beton Precast Tbk**

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Waskita Beton Precast Tbk.
Bidang Usaha : Manufaktur.
Telepon : (021) 22892999.
Faksimili : (021) 29838025.
Alamat surat elektronik (*e-mail*) : info@waskitaprecast.co.id.

1.	Tanggal Kejadian	28 Juni 2022
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Persidangan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (" PKPU ") kepada PT Waskita Beton Precast Tbk (" Perseroan ")
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<ol style="list-style-type: none">1. Sehubungan dengan permohonan PKPU terhadap Perseroan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor : 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst ("PKPU 497") dapat kami informasikan bahwa agenda persidangan adalah Pembacaan Putusan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim.2. Adapun putusan terkait PKPU 497, sebagai berikut:<ol style="list-style-type: none">a. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian perdamaian antara Perseroan (Dalam PKPU) dengan para kreditornya sebagaimana tertuang dalam perjanjian perdamaian Perseroan (Dalam PKPU) tertanggal 17 Juni 2022;b. Menyatakan PKPU Perseroan (Dalam PKPU) terkait PKPU 497 telah berakhir;c. Menghukum Perseroan dan para kreditor untuk mematuhi dan melaksanakan isi



		<p>dalam perjanjian perdamaian tersebut di atas;</p> <p>d. Memerintahkan Tim Pengurus Perseroan (Dalam PKPU) untuk mengumumkan Putusan Perdamaian ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian;</p> <p>e. Memerintahkan kepada Perseroan (Dalam PKPU) untuk membayar imbalan jasa Pengurus dan biaya-biaya yang timbul selama proses pengurusan PKPU Perseroan (Dalam PKPU); dan</p> <p>f. Menghukum Perseroan untuk membayar biaya perkara dalam proses PKPU yang sampai saat ini adalah sebesar Rp.6.310.000,- (enam juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah).</p>
4.	Dampak Kejadian, Informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.	<p>Dampak terhadap kegiatan operasional : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap hukum : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap Kondisi Keuangan : Tidak berdampak signifikan.</p> <p>Dampak terhadap keberlangsungan usaha : Terdapat dampak positif yang signifikan pada keberlangsungan perusahaan, diantaranya adalah pada putusan PKPU tersebut Perseroan terhindar dari risiko kepailitan serta ditetapkan status PKPU telah selesai.</p>
5.	Keterangan Lain-lain	Tidak ada.

Demikian disampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Corporate Secretary,



Fandy Dewanto

Tembusan :

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
2. Board of Directors PT Waskita Beton Precast Tbk

DP